



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor- 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.,
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

### **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung,-
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota dibawah kecamatan,-
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

- g. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada;
- h. Pemecahan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam Wilayah kelurahan;
- i. Penggabungan kelurahan adalah penggabungan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru,
- j. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada
- k. Lingkungan adalah bagian dari wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

**B A B II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan dan Wewenang**  
**Pasal 2**

- (1) Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial-budaya masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Didalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2500 jiwa, atau 500 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 kepala keluarga,-
  - b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna.dalam rangka pelayanan masyarakat.,
  - c. Faktor letak-komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat. kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
  - d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial, dan prasarana fisik pemerintahan,



- e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat;
  - f. Faktor kehidupan masyarakat : mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
- a. Majemuk;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan kritis;
  - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

### **Bagian Ketiga** **Nama, Batas dari Pembagian Wilayah**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa-desa di wilayah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.

#### **Pasal 5 .**

Dengan menetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, kewenangan desa, sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan, di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam 1 (satu) Kelurahan ditetapkan lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa~desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan berupa uang sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bagi Anggota BPD yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Seluruh kekayaan dari sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan sumber pendapatan yang dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **B A B III**

### **PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini
- (3) Pemecahan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan usul Kepala Kelurahan melalui camat yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui camat yang bersangkutan.
- (3) Peraturan, Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **B A B   I V**

### **BATAS WILAYAH KELURAHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Kelurahan yang satu dengan wilayah Kelurahan / Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan kesepakatan dengan Kelurahan / Desa lain yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Keseluruhan batas wilayah Kelurahan beserta gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah Kelurahan secara lengkap disajikan dalam bentuk peta Kelurahan.
- (2) Peta Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tersebut ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

#### **Pasal 13**

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kelurahan/Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Kelurahan/Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Wilayah Kelurahan dapat dibentuk lingkungan, yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan sebagai lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.



(2) Lingkungan dibentuk dengan syarat-syarat :

- a. Jumlah penduduk minimal. 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Adanya suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat..

(3) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal. 14 Mei 2001  
BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 25 Mei 2001  
SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 53

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2001

T E N T A N G  
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kelurahan sebagai suatu wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan. Dalam menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta untuk lebih meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melakukan pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Kelurahan, Pengaturan tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

3 ayat (2) : Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota maksudnya adalah mata pencaharian dari pada masyarakat / penduduknya sebagian besar bukan dari pertanian.

Pasal 4 s/d

Pasal 16 : Cukup jelas